



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT
DIRENCANAKAN SEBELUMNYA UNTUK KORBAN BENCANA/MUSIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat, dan rehabilitasi rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat, efektif, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa untuk membantu meringankan beban korban bencana, dan memulihkan kegiatan perekonomian masyarakat akibat bencana, perlu memberikan Bantuan Sosial Korban Bencana/Musibah;
 - c. bahwa perlu adanya pengaturan dalam pemberian Bantuan Sosial untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum sehingga dalam pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya untuk Korban Bencana/Musibah tepat sasaran dan akuntabel;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya untuk Korban Bencana/Musibah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA UNTUK KORBAN BENCANA/MUSIBAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi.
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD Provinsi adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten/Kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota se-Bali.
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota se-Bali.
10. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Provinsi kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
11. Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan Sebelumnya adalah bantuan sosial yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Musibah adalah kejadian/peristiwa yang menyedihkan yang menimpa individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berdampak pada meningkatnya risiko sosial kelangsungan hidup masyarakat.
14. Korban Bencana adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan (secara fisik dan/atau mental), meninggal dunia atau mengalami kerugian material akibat Bencana.
15. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau istri korban, anak sah korban atau saudara kandung korban.
16. Santunan adalah bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi sebagai ungkapan belasungkawa dan empati dalam bentuk uang yang diberikan kepada Korban atau Ahli Waris Korban Bencana/Musibah.
17. Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka pemulihan perekonomian yang bersifat stimulan untuk sarana perekonomian pada sektor pertanian, perdagangan, kelautan, peternakan, dan perindustrian yang mengalami kerusakan akibat terjadinya Bencana/Musibah.
18. Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai stimulan untuk perbaikan rumah tinggal, fasilitas umum, dan tempat suci/ibadah yang mengalami kerusakan akibat terjadinya Bencana/Musibah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Bantuan Sosial berupa uang untuk Korban Bencana/Musibah yang bersumber dari Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya sebagai stimulan untuk membantu pemulihan dan perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat, dan fasilitas umum untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk membantu meringankan beban Korban Bencana/Musibah yang mengalami kerugian fisik/mental akibat terjadinya Bencana/Musibah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis dan penerima;
- b. besaran;
- c. persyaratan;
- d. mekanisme;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- f. monitoring, evaluasi, dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II JENIS DAN PENERIMA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan Bantuan Sosial berupa uang untuk Korban Bencana/Musibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Jenis Bantuan Sosial untuk Korban Bencana/Musibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Santunan duka cita;
 - b. Santunan kecacatan fisik/mental dan luka berat;
 - c. Santunan penguatan ekonomi;
 - d. Perbaikan/pengadaan Sarana dan Prasarana Perekonomian individu/keluarga/masyarakat; dan/atau
 - e. Perbaikan rumah masyarakat dan Fasilitas Umum.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi:
 - a. Ahli waris Korban Bencana/Musibah yang meninggal dunia;
 - b. Korban Bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental dan luka berat; dan
 - c. pelaku usaha yang mengalami kerugian ekonomi.
- (2) Penerima Bantuan Sosial perbaikan/pengadaan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat, dan Fasilitas Umum untuk Korban Bencana/Musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf e, meliputi:
 - a. individu/keluarga;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. kepala Desa/*Perbekel*/*Bandesa Adat*/sebutan lainnya.

BAB III BESARAN

Pasal 6

Besaran Santunan yang diberikan kepada Korban Bencana/Musibah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, sebagai berikut:

- a. meninggal dunia sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. menderita kecacatan fisik/mental sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- c. luka berat sebesar Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah); atau
- d. Penguatan ekonomi akibat bencana/musibah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 7

Besaran Bantuan Sosial Perbaikan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Perekonomian individu/keluarga/masyarakat akibat Bencana/Musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, sebagai berikut:

- a. perbaikan/pengadaan/rehabilitasi ringan paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah);
- b. perbaikan/pengadaan/rehabilitasi sedang paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); atau
- c. perbaikan/pengadaan/rehabilitasi berat paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 8

Besaran Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, sebagai berikut:

- a. Perbaikan rumah masyarakat, meliputi:
 1. perbaikan/rehabilitasi ringan paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah);
 2. perbaikan/rehabilitasi sedang paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 3. perbaikan/rehabilitasi berat paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); atau
 4. pembangunan kembali rumah yang rusak/hancur total paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Fasilitas umum, meliputi:
 1. perbaikan/rehabilitasi ringan paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 2. perbaikan/rehabilitasi sedang paling banyak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); atau
 3. perbaikan/rehabilitasi berat paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 9

- (1) Persyaratan untuk memperoleh Bantuan Sosial berupa Santunan untuk Korban Bencana/Musibah, meliputi:
- a. Santunan duka cita kepada korban yang meninggal diberikan kepada Ahli Waris dengan melengkapi persyaratan, sebagai berikut:
 1. surat keterangan kematian pewaris akibat Bencana/Musibah dari kepala desa/lurah;
 2. surat Keterangan Ahli Waris dari kepala desa/lurah;
 3. *fotocopy* kartu tanda penduduk Ahli Waris; dan
 4. *fotocopy* rekening Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi.
 - b. Santunan kepada korban yang mengalami kecacatan fisik/mental dan luka berat, berkewajiban melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 1. surat keterangan dokter/rumah sakit;
 2. surat Keterangan kepala desa/lurah tentang Korban Bencana/Musibah;
 3. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk korban; dan
 4. *fotocopy* rekening Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi.
 - c. Santunan penguatan ekonomi akibat Bencana/Musibah sebagai berikut:
 1. surat keterangan mengalami bencana/musibah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 2. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk korban; dan
 3. *fotocopy* rekening Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban Bencana/Musibah berkewajiban melengkapi surat pernyataan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota atau pejabat yang berwenang menangani penanggulangan Bencana/Musibah yang menyatakan bahwa bersangkutan memang benar meninggal dunia atau mengalami kecacatan fisik/mental dan luka berat, atau usahanya mengalami kerugian akibat Bencana/Musibah.

Pasal 10

Persyaratan untuk memperoleh Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum, meliputi:

- a. permohonan tertulis dari individu dan/atau keluarga bersangkutan yang terkena Bencana/Musibah dan diketahui oleh aparat pemerintah desa/kelurahan;
- b. permohonan Bantuan Sosial akibat Bencana dari masyarakat untuk fasilitas umum diajukan oleh pejabat yang berwenang dan diketahui oleh aparat pemerintahan di kecamatan;
- c. surat pernyataan Bencana dari Bupati/Walikota;

- d. surat pernyataan dari BPBD Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan/atau fasilitas umum tersebut mengalami kerusakan akibat Bencana;
- e. dokumentasi sarana dan prasarana perekonomian, bangunan rumah masyarakat, dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan;
- f. rencana anggaran biaya perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum;
- g. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bagi pemohon individu dan/atau keluarga, *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk ketua dan bendahara pengurus/panitia/desa adat bagi pemohon fasilitas umum; dan
- h. *fotocopy* rekening Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi.

BAB V MEKANISME

Pasal 11

- (1) Mekanisme pemberian Bantuan Sosial Bencana/Musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui:
 - a. pendataan; dan
 - b. verifikasi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui pengumpulan dokumen persyaratan untuk pemberian Bantuan Sosial Bencana/Musibah.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam rangka memastikan keabsahan dokumen persyaratan untuk memperoleh Bantuan Sosial Bencana/Musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, kondisi riil di lapangan serta besaran pemberian Bantuan Sosial Bencana/Musibah.

Pasal 12

- (1) Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diselenggarakan oleh BPBD Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan membentuk Tim Kajian dan Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari BPBD Provinsi, perangkat daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dan lembaga/instansi terkait.

Pasal 13

Tim Kajian dan Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), melaporkan hasil pendataan dan verifikasi serta merekomendasikan penerima dan besaran Bantuan Sosial Bencana/Musibah kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi.

Pasal 14

- (1) Pemberian Bantuan Sosial dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi, pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dengan jenis, obyek, rincian, dan sub rincian obyek belanja tidak terduga, untuk belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya.
- (2) Pelaksanaan dan penatausahaan Pemberian Bantuan Sosial sebagai berikut:
 - a. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan melampirkan persyaratan:
 1. rencana kebutuhan belanja (RKB) yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah Provinsi;
 2. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 3. kwitansi; dan
 4. nomor rekening bank dan NPWP bendahara pengeluaran.
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar-Langsung paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya persyaratan pencairan belanja tidak terduga lengkap dan sah, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Bendahara Umum Daerah; dan
 - c. Pencairan belanja tidak terduga ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran BPBD Provinsi dan penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri.
- (3) Santunan duka cita, Santunan kecacatan fisik/mental dan luka berat, serta Santunan penguatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diserahkan melalui Rekening Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi.
- (4) Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum akibat Bencana/Musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf e, diberikan kepada Korban Bencana melalui Rekening Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Penerima Bantuan Sosial untuk Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepada BPBD Provinsi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial, meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lama tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi atas pemberian Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum meliputi:
 - a. usulan/permohonan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Gubernur;
 - b. keputusan Gubernur tentang penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pemberian Bantuan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim Monitoring Pemberian Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim melaporkan hasil monitoring kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan Pemberian Santunan dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum untuk Korban Bencana bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2015 tentang Santunan dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana, Perekonomian, Rumah Masyarakat, Fasilitas Umum Untuk Korban Bencana (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 60); dan
- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2015 Santunan dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana, Perekonomian, Rumah Masyarakat, Fasilitas Umum Untuk Korban Bencana (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 28),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 30 Juli 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012